



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa produk hukum daerah sebagai peraturan perundang-undangan pembentukannya harus sesuai dengan kaidah pembentukan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum penyelenggara oleh pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tata kelola pembentukan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Daerah perlu mengatur Pedoman pembentukan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
2. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Banggai.
3. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Banggai berupa penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) Tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnyadisingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
8. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda atau nama lainnya, Perkada, eraturan Bersama KDH dan berbentuk Keputusan yaitu Keputusan Kepala Daerah.

9. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
12. Pembentukan Perda adalah pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.
13. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda Kabupaten Banggai sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
14. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
15. Autentikasi adalah salinan Produk Hukum Daerah sesuai aslinya.
16. Nota Pengajuan Konsep adalah Surat yang dikeluarkan oleh Bagian Hukum sebagai Bukti Rancangan Produk Hukum Daerah yang diajukan telah di Harmonisasi, dibulatkan dan dimantapkan Konsepnya oleh Bagian Hukum.
17. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas Rancangan Produk Hukum Daerah.
18. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan Rancangan sebelum ditetapkan.
19. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.
20. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah Rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
21. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan dan gender.
22. Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
23. Pelaksana tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) Tahun.
24. Penjabat adalah pejabat sementara untuk Jabatan Bupati yang melaksanakan tugas Pemerintahan pada Daerah tertentu sampai dengan

- pelantikan pejabat definitif.
25. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui kesesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.
 26. Hari adalah hari kerja.
 27. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
 28. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 29. Bupati adalah Bupati Banggai.
 30. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

BAB II PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Produk hukum daerah berbentuk:

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 3

Produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. perda; dan
- b. perbup.

Pasal 4

Produk hukum daerah bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berbentuk Keputusan Bupati.

BAB III PERENCANAAN Bagian Kesatu Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah

Pasal 5

Perencanaan Rancangan Perda meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda.

Pasal 6

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 1. kewenangan;
 2. materi muatan; atau
 3. Kebutuhan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati

Pasal 8

- (1) Perencanaan penyusunan Perbup merupakan kewenangan daerah dan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan Kepala Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan Perangkat Daerah masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.
- (5) Perencanaan untuk penyusunan perbup tahun berikutnya disusun paling lambat Bulan Desember Tahun Berkenaan dan disampaikan ke Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum.

BAB IV PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu Penyusunan Rancangan Perda

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Penyusunan produk hukum daerah berbentuk Perda dilakukan berdasarkan Propemperda.

Paragraf 2

Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan Bagian Hukum.
- (3) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan perda.
- (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan perda.

Pasal 11

- (1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan naskah akademik rancangan perda yang diterima dari Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik rancangan perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (5) Bagian Hukum melalui sekretaris daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik rancangan perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Bupati memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan perda berdasarkan Propemperda.
- (2) Untuk menyusun rancangan perda dibentuk tim penyusun rancangan perda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. bupati;
 - b. sekretaris daerah;
 - c. perangkat daerah pemrakarsa;
 - d. Bagian Hukum;
 - e. perangkat daerah terkait; dan
 - f. perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait, akademisi dan/atau pejabat terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan

rancangan perda yang disusun.

Pasal 13

Dalam penyusunan rancangan perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) melaporkan kepada sekretaris daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 15

Rancangan perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 16

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, kepada Bupati melalui sekretaris daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pasal 17

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan perda sebagaimana dimaksud Pasal 16.
- (2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 18

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada pemrakarsa dan pimpinan Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan perda.
- (2) Sekretaris daerah menyampaikan rancangan perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Setiap rancangan perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Bupati.

Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan dibentuk Perbup.

- (2) Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Perbup.
- (3) Dalam menyusun rancangan peraturan bupati, pemrakarsa dapat membentuk tim penyusun rancangan Perbup.
- (4) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun disampaikan kepada bagian hukum untuk dilakukan pembahasan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. Ketua : Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat daerah pemrakarsa;
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum; dan
 - c. Anggota : sesuai kebutuhan
- (6) Dalam hal Ketua Tim adalah Pejabat lain yang ditunjuk, Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan Perbup.

BAB V PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN

Pasal 20

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun rancangan Keputusan Bupati sesuai tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bagian Hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi.
- (3) Rancangan Keputusan Bupati dari PD yang telah selesai diharmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi oleh Bagian Hukum kemudian dikeluarkan Nota Pengajuan Konsep sebagai bukti telah diteliti dan disempurnakan oleh Bagian Hukum.
- (4) Rancangan Keputusan Bupati yang telah diberikan Nota Pengajuan Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhi paraf hirarki di lingkungan Perangkat daerah Pemrakarsa.

Pasal 21

- (1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan harmonisasi, pembulatan dan penetapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), serta telah mendapat paraf koordinasi Kepala Perangkat Daerah dan mendapat Nota Pengajuan Konsep dari Bagian Hukum selanjutnya diajukan kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah memberi paraf pada Rancangan Keputusan Bupati dan selanjutnya Perangkat Daerah Pemrakarsa mengajukan rancangan Keputusan B u p a t i sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan.

BAB VI PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan Paragraf 1 Pembahasan Rancangan Perda

Pasal 22

Pembahasan rancangan perda disampaikan dengan surat pengantar Bupati

kepada Ketua DPRD.

Pasal 23

- (1) Surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur.
- (2) Surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menggambarkan keseluruhan substansi rancangan perda.
- (3) Dalam hal rancangan perda disusun berdasarkan Naskah Akademik maka Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan perda.

Pasal 24

Dalam rangka pembahasan rancangan perda di DPRD, Perangkat Daerah pemrakarsa memperbanyak rancangan perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 25

- (1) Bupati dapat membentuk tim dalam pembahasan rancangan perda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pembina : Bupati Banggai;
 - b. Wakil Pembina : Wakil Bupati Banggai;
 - c. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah;
 - d. Ketua : Pimpinan Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
 - e. Wakil Ketua : Sesuai kebutuhan;
 - f. Sekretaris : Pejabat yang ditunjuk; dan
 - g. Anggota : sesuai kebutuhan.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 26

- (1) Rancangan perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.

Pasal 27

- (1) Rancangan perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Paragraf 2
Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 28

- (1) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan perbup yang telah selesai disusun.
- (2) Ketua tim mengajukan rancangan perbup yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada bupati melalui sekretaris daerah untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 29

- (1) Untuk membahas rancangan perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dibentuk tim pembahasan rancangan perbup.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pembina : Bupati Banggai;
 - b. Wakil Pembina : Wakil Bupati Banggai;
 - c. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah;
 - d. Ketua : Pimpinan Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
 - e. Wakil Ketua : Sesuai kebutuhan;
 - f. Sekretaris : Pejabat yang ditunjuk; dan
 - g. Anggota : sesuai kebutuhan.
- (3) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perbup yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikembalikan kepada Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa kepada sekretaris daerah melalui Bagian Hukum setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim penyusun.
- (4) Sekretaris daerah memberikan paraf hierarki pada tiap halaman rancangan Perbup yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan perbup yang telah disempurnakan.

Bagian Kedua
Pembahasan Produk Hukum Berbentuk Penetapan

Pasal 31

- (1) Pembahasan rancangan Keputusan Bupati dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dan dilakukan harmonisasi untuk pemantapan dan pembulatan Konsepsi oleh Bagian Hukum.
- (2) Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara

online maupun secara manual.

- (3) Harmonisasi rancangan Keputusan Bupati secara online dilakukan melalui Sistem Pelayanan Penelitian dan Penyempurnaan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan.

Pasal 32

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

FASILITASI PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUKPERATURAN

Pasal 33

- (1) Sebelum mendapatkan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD, rancangan perda wajib dimohonkan fasilitasi pembahasan kepada Gubernur.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi.
- (3) Fasilitasi terhadap rancangan perbup kepada Gubernur tidak diberlakukan terhadap rancangan peraturan bupati yang dilakukan evaluasi.
- (4) Fasilitasi dilakukan dengan menyampaikan surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati tentang permohonan fasilitasi dengan menyertakan Rancangan perda dan/atau rancangan peraturan bupati kepada Gubernur untuk dapat dilakukan pembahasan bersama Perangkat Daerah Provinsi atau Kementerian/lembaga terkait.

BAB VIII

EVALUASI RANCANGAN PERDA

Pasal 34

Rancangan perda yang perlu dilakukan evaluasi harus disampaikan ke Gubernur.

Pasal 35

- (1) Rancangan perda yang mengatur tentang:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;
 - f. rencana pembangunan industri; dan
 - g. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa, disampaikan kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah persetujuanbersama DPRD untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Rancangan perbup tentang penjabaran APBD disampaikan kepada Gubernur bersama dengan rancangan perda tentang APBD untuk dilakukan evaluasi.

BAB IX
NOMOR REGISTER
Bagian Kesatu
Nomor Register Terhadap Rancangan Perda Yang di Evaluasi

Pasal 36

- (1) Bupati mengajukan permohonan noreg kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi.
- (2) rancangan perda yang telah mendapatkan noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (3) Tata cara pemberian noreg dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedua
Nomor Register Terhadap Rancangan Perda yang difasilitasi

Pasal 37

Rancangan perda wajib disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan perda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan noreg perda.

Pasal 38

Sekretaris daerah atas nama Bupati mengajukan permohonan Noreg Perda kepada Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah setelah pemerintah daerah bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 39

- (1) Rancangan perda yang telah mendapat noreg dari Gubernur ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Rancangan perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi ditetapkan oleh bupati dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses keputusan gubernur untuk dilakukan evaluasi dilaksanakan. Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan perda tersebut sah menjadi perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah".
- (4) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

Pasal 40

Rancangan perda yang belum mendapatkan noreg belum dapat ditetapkan dan belum dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 41

- (1) Permohonan noreg rancangan perda ke Gubernur disampaikan dengan melampirkan :
 - a. surat hasil fasilitasi;
 - b. *hardcopy* dan *softcopy* raperda dalam bentuk *pdf* yang telah diparaf koordinasi oleh Bagian Hukum dalam setiap halaman, pengiriman melalui Jasa Pengiriman Barang/Dokumen disertai dengan *softcopy* rancangan perda dan/atau Pengiriman melalui surat elektronik/*email*.
 - c. Keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD; dan
 - d. penyampaian surat permohonan noreg.
- (2) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap rancangan perda mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa dilengkapi dengan Keputusan Gubernur tentang evaluasi rancangan perda.

BAB X

PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Pasal 42

Setelah rancangan perda mendapat noreg dari Gubernur dilakukan penetapan dan pengundangan.

Pasal 43

- (1) Penandatanganan rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Bupati.
- (3) Pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan penandatanganan perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan menteri.

Pasal 44

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD
 - b. Sekretaris daerah;
 - c. bagian hukum berupa minute; dan
 - d. perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 45

- (1) Rancangan perbup yang telah dilakukan Fasilitasi pembahasan di Biro Hukum Provinsi Sulawesi Tengah disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Dalam hal Fasilitasi di Biro Hukum Provinsi terdapat Catatan perbaikan maka PD memperbaiki terlebih dahulu Rancangan Perbup sesuai Hasil Fasilitasi.
- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan perbup dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Bupati.

Pasal 46

- (1) Penandatanganan perbup dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. sekretaris daerah;
 - b. bagian hukum berupa minute; dan
 - c. perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 47

- (1) Rancangan keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasandisampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
 - a. wakil Bupati; atau
 - b. sekretaris daerah.

Pasal 48

- (1) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. bagian hukum berupa minute; dan
 - b. perangkat daerah Pemrakarsa.

Pasal 49

- (1) Penomoran produk hukum daerah berupa Perda, Perbup dan Keputusan Bupati dilakukan oleh bagian Hukum.
- (2) Penomoran produk hukum yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 50

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.

- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan.

Pasal 51

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Pasal 52

- (1) Perbup diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Perbup mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan.
- (4) Perbup yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur.

Pasal 53

- (1) Sekretaris daerah mengundang perda, perbup dan peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan perda, perbup dan peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas, pejabat atau pelaksana harian sekretaris daerah.

BAB XI KLARIFIKASI PERATURAN DAERAH

Pasal 54

- (1) Perda disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.
- (2) Perda sebagaimana ayat (1) diklarifikasi atas;
 - a. Usulan setiap orang kelompok orang pemerintah daerah dan/atau instansi lainnya; dan
 - b. Inisiatif Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dan/atau Biro Hukum Provinsi.
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku pula untuk perda yang dievaluasi.
- (4) Klarifikasi sebagaimana ayat (2) berlaku pula untuk peraturan Bupatisecara mutatis mutandis.

BAB XII
PEMBATALAN PERBUP

Pasal 55

- (1) Pembatalan perbup dilakukan berdasarkan Usulan dari orang perorangan, kelompok orang, pemerintah daerah dan/atau instansi lainnya.
- (2) Usulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Bupati tidak menerima keputusan Gubernur tentang pembatalan perbup dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan perbup diterima.
- (4) Mekanisme keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Perda, perbup dan peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

BAB XIII
AUTENTIFIKASI

Pasal 57

- (1) Produk hukum daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

Pasal 58

Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dan Perangkat Daerah pemrakarsa.

BAB XIV
PENYEBARLUASAN

Pasal 59

- (1) Penyebarluasan perda dilakukan oleh Bagian hukum dan Perangkat Daerah pemrakarsa sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan rancangan perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 60

Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari pemerintah daerah dilaksanakan oleh Bagian Hukum bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 61

- (1) Penyebarluasan perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Perbup dan keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Bagian hukum bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 62

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

BAB XV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 63

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan perda dan perbup.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan perda dan perbup.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan perda dan perbup harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 64

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan ukuran huruf 12.
- (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh bagian hukum.

Pasal 65

- (1) Setiap tahapan pembentukan perda dan perbup dapat mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan perda dan perbup dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Pasal 66

- (1) Rancangan perda dan perbup sebelum ditetapkan dapat dikonsultasikan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 15 September 2021



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 15 September 2021

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021 NOMOR 2586